



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 33/Pid.B/2018/PN.Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : MUHAMMAD KURDI alias KURDI Bin MANSYURDIN ;
2. Tempat Lahir : Bagansiapiapi ;
3. Umur / Tgl Lahir : 27 Tahun / 13 Mei 1990 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Jalan Taqwa Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Nelayan ;

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, tanggal 17 Oktober 2017 Nomor SP-Han/133/X/2017/RESKRIM, sejak tanggal 17 Oktober 2017 s.d. 05 November 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 2 Nopember 2017 Nomor SPP-352/N.4.19/Epp.1/11/2017, sejak tanggal 6 Nopember 2017 s.d. 15 Desember 2017;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, tanggal 15 Desember 2017 Nomor 349/Pen.Pid.Pny/2017/PN Rhl, sejak tanggal 16 Desember 2017 s.d. 14 Januari 2018;
4. Penuntut Umum, tanggal 15 Januari 2018 Nomor PRINT-80/N.4.19/Epp.2/01/2018, sejak tanggal 15 Januari 2018 s.d. 03 Februari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, tanggal 31 Januari 2018 Nomor 42/Pen.Pid.TH/2018/PN Rhl, sejak tanggal 31 Januari 2018 s.d. 01 Maret 2018;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum, dan menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 33/Pen.Pid.Hm/2018/PN.Rhl tanggal 31 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2018.PN.Rhl tanggal 31 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Kudri als Kudri bin Mansyudin bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu pasal 365 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Kudri als Kudri bin Mansyudin berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 lembar surat took emas dewi jaya dikembalikan kepada yang berhak.
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya hanyalah bersifat permohonan keringan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang bersifat permohonan keringanan hukuman, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD KUDRI ALS KUDRI BIN MANSYURDIN pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekira pukul 18.00 Wib., atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Pelabuhan Hulu RT/RW 16/05 Kep. Bagan Hulu Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir atau setidaknya tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, telah

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap, ada ditangannya, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana diuraikan diatas, saksi Tiara Safitri Irhan Pratiwi Als Tiara Binti Sudirman melihat terdakwa MUHAMMAD KUDRI ALS KUDRI BIN MANSYURDIN bersama dua orang temannya yang tidak dikenal namanya datang keteras rumah korban Paris Aljanur Juanda Als Paris Bin Lilik Wahyudi yang mana pada saat itu korban berada diatas teras rumahnya setelah itu saksi masuk kedalam rumahnya untuk mengambil nasi tidak berapa lama kemudian saksi mendengar korban berteriak dan menangis dengan berkata “ rampok-rampok “ mendengar teriakan tersebut saksi langsung keluar dari rumah dan melihat terdakwa lari masuk kearah gedung himbau selanjutnya saksi melihat saksi Lilik Wahyudi mengejar terdakwa kearah gedung himbau setelah itu saksi Tiara Safitri menghampiri dan bertanya kepada korban “kenapa “ dijawab oleh korban “kalung paris diambil ambil M. Kudri “akibat dari perbuatan terdakwa korban mengalami luka lecet dileher sesuai dengan visum et repertum No.34/TU-A-12/2017 tanggal 28 Nopember 2017 dari rumah sakit Umum Pratomo Bagansiapiapi dan kerugian lebih kurang 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).

terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD KUDRI ALS KUDRI BIN MANSYURDIN pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekira pukul 18.00 Wib., atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober 2017 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Pelabuhan Hulu RT/RW 16/05 Kep.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagan Hulu Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir atau setidaknya tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana diuraikan diatas, saksi Tiara Safitri Irhan Pratiwi Als Tiara Binti Sudirman melihat terdakwa MUHAMMAD KUDRI ALS KUDRI BIN MANSYURDIN bersama dua orang temannya yang tidak dikenal namanya datang ke rumah korban Paris Aljanur Juanda Als Paris Bin Lilik Wahyudi yang mana pada saat itu korban berada diatas teras rumahnya setelah itu saksi masuk kedalam rumahnya untuk mengambil nasi tidak berapa lama kemudian saksi mendengar korban berteriak dan menangis dengan berkata “ rampok-rampok “ mendengar teriakan tersebut saksi langsung keluar dari rumah dan melihat terdakwa lari masuk ke arah gedung himbau selanjutnya saksi melihat saksi Lilik Wahyudi mengejar terdakwa ke arah gedung himbau setelah itu saksi Tiara Safitri menghampiri dan bertanya kepada korban “kenapa “ dijawab oleh korban “kalung paris diambil ambil M. Kudri “ akibat dari perbuatan terdakwa korban mengalami luka lecet dileher sesuai dengan visum et repertum No.34/TU-A-12/2017 tanggal 28 Nopember 2017 dari rumah sakit Umum Pratomo Bagansiapiapi dan kerugian lebih kurang 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) UURI No.35/2014 tentang perubahan atas UURI No.23/2002 tentang perlindungan anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

1. Saksi LILIK WAHYUDI ALS LILIK BIN JAMIAT ARIF dibawah sumpah

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- o Bahwa telah terjadi terjadinya percurian dengan kekerasan pada hari minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekitar jam 18.00 Wib sore di jalan Pelabuhan Hulu RT.16 RW.05 Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di teras rumah saya;
- o Bahwa saksi menegtahui karena saat itu saya sedang menuju pulang ke rumah, lalu saya melihat anak saya menangis dan berlari mendekati saya dan berkata kepada saya "Kalung Paris di rampok" kemudian saya melihat Terdakwa mulai lari dari depan teras rumah saya, selanjutnya saya menjatuhkan sepeda motor yang dalam keadaan mesin masih hidup di jalan dan mengejar Terdakwa yang lari ke arah samping kantor himbau, namun setelah saya kejar ke samping kantor himbau terdakwa tidak terlihat lagi yang sudah lari ke belakang kantor sekolah dasar yang sudah terbakar. Kemudian saya kembali lagi melihat anak saya yang sedang menangis yang sudah didampangi Saksi Tiara. Kemudian saya membawa anak saya pulang ke rumah;
- o Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan terdakwa, dan barang yang dirampok kalung emas yang ada nama anak saya, emas kuning yang bertulis "Paris";
- o Bahwa 1 (satu) hari setelah kejadian, terdakwa berhasil ditangkap dan dari perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut pada anak saksi mengakibatkan ada luka di leher

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi PARIS ALJANNUR JUANDA ALS PARIS BIN LILIK WAHYUDI tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- o Bahwa pada hari minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekitar jam 18.00 Wib sore di jalan Pelabuhan Hulu RT.16 RW.05 Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di teras rumah saya, saksi telah dirampok oleh terdakwa dan barang yang dirampok adalah kalung emas yang bertuliskan Paris;
- o Bahwa saat itu saksi sedang sendiri karena ibu saya pergi ke pasar, lalu datang Terdakwa seorang diri mendekati saya dan duduk diteras rumah saya. Kemudia Terdakwa memanggil saya "Paris sinilah " dan bertanya kepada saya "Mamak mana?" lalu saya jawab "Keluar" dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berapa lama terdakwa langsung menarik rantai emas yang ada dileher saya, selanjutnya Terdakwa bersama kedua orang temanya yang tidak saya kenal namanya melarikan diri dan saya menangis, lalu tidak berapa lama datang orangtua saya bernama Lilik Wahyudi dan Saksi Tiara ke teras rumah saya. Kemudian ayah saya berkata "Kenapa Kudri", lalu saya jawab "Kalung dirampok M.Kudri" sambil menunjukkan arah larinya terdakwa, selanjutnya orangtua saya mengejar ke arah larinya terdakwa akan tetapi tidak jumpa;

- o Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa biasa dibilang M. Kudri;
- o Bahwa terdakwa melakukan perampokan kepada saksi dengan tangan kanan menarik kalung emas milik Saya, kemudian setelah itu Terdakwa melarikan diri ke belakang gedung Sekolah yang terbakar. Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan meyakini tidak keberatan.

3. Saksi JUMIAH ALS JUMI BINTI ASHARI keterangan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- o Bahwa Saksi tidak tahu siapa korban dan pelaku tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekitar pukul 18.00 Wib di Jalan Pelabuhan Hulu RT.16 RW.15 Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
 - o Bahwa Saksi mengenal seorang laki-laki bernama MUHAMMAD KURDI alias KUDRI Bin MANSYURDIN, yang dipanggil hari-hari bernama "EN" dan orangtua laki-laki yang dipanggil hari-hari "ONGSU" yang beralamat di Jl.Taqwa Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Hilir dan Saksi punya hubungan keluarga;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

4. Saksi TIARA SAFITRI IRHAN PRATIWI ALS TIARA BINTI SUDIRMAN keterangan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- o Bahwa pencurian terjadi yang dilakukan Terdakwa Muhammad Kudri dan korban Sdr. Paris Alias Paris Bin Lilik Wahyudi, dimana saya berada di teras rumah saya begitu juga korban Paris Alias Paris Bin Lilik Wahyudi berada di depan teras rumahnya, jarak teras rumah saya dan teras rumah Paris Alias Paris Bin Lilik Wahyudi dipisahkan jalan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjarak lebih kurang 4 (empat) meter, dan saya melihat Muhammad Kurdi datang duluan ke teras korban Paris Alias Paris Bin Lilik Wahyudi berada di depan teras rumah Paris Aljanur Juanda alias Paris Bin Lilik Wahyudi dan kemudian ada 2(dua) orang laki-laki yang saya tidak kenal namanya, datang ke teras rumah Paris Aljanur Juanda alias Paris Bin Lilik Wahyudi, setelah itu saya masuk ke dalam rumah mengambil nasi, dan tidak berapa lama saya mendengar Paris Aljanur Juanda alias Paris Bin Lilik Wahyudi berteriak dan menangis berkata "rampok-rampok " dan saya langsung keluar dari rumah dan melihat Sdr. Muhammad Kudri lari masuk ke arah gedung himbau, dan selanjutnya saya melihat Lilik Wahyudi menjatuhkan sepeda motornya dan langsung mengejar Muhammad Kurdi ke arah gedung Himbau, dan tidak berapa lama Sdr Lilik Wahyudi keluar dari gedung himbau. Dan kemudian saya mendekati Paris Aljanur Juanda alias Paris Bin Lilik Wahyudi dan bertanya kepada Paris Aljanur Juanda alias Paris Bin Lilik Wahyudi kenapa dan Paris Aljanur Juanda alias Paris Bin Lilik Wahyudi menjawab "Kalung Paris diambil orang " dan saya kemudian bertanya kepada Paris Aljanur Juanda alias Paris Bin Lilik Wahyudi "Yang pertama kali duduk di teras ya" dan Paris Aljanur Juanda alias Paris Bin Lilik Wahyudi menjawab "Iya" dan Saksi berkata "Abang M ya yang duduk dekat Paris Ya" dan Paris Aljanur Juanda alias Paris Bin Lilik Wahyudi menjawab "Iya";

- o Bahwa korban Paris Aljanur Juanda alias Paris Bin Lilik Wahyudi ada menggunakan sebuah kalung berbentuk emas bertuliskan Paris;
- o Bahwa korban Paris Aljanur Juanda alias Paris Bin Lilik Wahyudi ada mengalami luka pada bagian lehernya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekira jam 18:00 Wib di Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil kalung emas milik korban Paris;
- ✓ Bahwa terdakwa kenal dengan korban dan kenal dengan orang tua korban.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara menarik kalung emas yang dipakai di leher korban dan kemudian saya lari;
- ✓ Bahwa kemudian Terdakwa menjual kalung emas milik korban ke orang yang buat es batang, dan untuk nama orang yang membelinya terdakwa tidak mengetahui nya dan terdakwa jual 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) Selembar Surat toko mas Dewi Jaya nama barang sehelai rantai leher nama FARIS.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekira jam 18:00 Wib di Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil kalung emas milik korban Paris, dengan cara menarik kalung emas yang dipakai di leher korban dan kemudian Terdakwa lari;
- ✓ Bahwa kemudian Terdakwa menjual kalung emas milik korban ke orang yang buat es batang, dan untuk nama orang yang membelinya terdakwa tidak mengetahui nya dan terdakwa jual 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih pasal dakwaan kesatu yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah barang siapa (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan terdakwa MUHAMMAD KURDI alias KURDI Bin MANSYURDIN dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan yang yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun Terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai pelaku dari tindak pidana, dan para Terdakwa telah mengakui bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut.

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya, yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barang siapa" telah terbukti dan terpenuhi.

ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti membuktikan bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekira jam 18:00 Wib di Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil kalung emas milik korban Paris, dengan cara menarik kalung emas yang dipakai di leher korban dan kemudian saya lari, kemudian Terdakwa menjual kalung emas milik korban ke orang yang buat es batang, dan untuk nama orang yang membelinya terdakwa tidak mengetahui nya dan terdakwa jual 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu telah terbukti dan terpenuhi dengan perbuatan terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan pidana maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya hanyalah bersifat permohonan keringan hukuman Majelis akan mempertimbangkannya dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa tujuan utama dari Hukum pidana adalah untuk mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan, dan dengan tujuan tambahan yang berfungsi untuk menakut-nakuti orang tertentu / orang banyak (speciale preventie / general preventie) agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, disamping itu tujuan tambahannya juga berfungsi untuk memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan utama suatu pidana bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pidana haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada terdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi para Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pidana yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni berupa :

- 1 (satu) Selebar Surat toko mas Dewi Jaya nama barang sehelai rantai leher nama FARIS.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti sebagai milik korban, sehingga haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi LILIK WAHYUDI alias LILIK Bin JAMIAT ARIF

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 365 Ayat (1) KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I _

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD KURDI alias KURDI Bin MANSYURDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD KURDI alias KURDI Bin MANSYURDIN dengan pidana penjara selama 2(dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Selembar Surat toko mas Dewi Jaya nama barang sehelai rantai leher nama FARIS.Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi LILIK WAHYUDI alias LILIK Bin JAMIAT ARIF.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018, oleh RUDI ANANTA WIJAYA, S.H., MH.Li sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H. dan RINA YOSE, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDRIAN HALOMOAN TUMANGGOR, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh SHAHWIR ABDULLAH, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota tsb.

Hakim Ketua tsb.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H.

RUDI ANANTA WIJAYA SH MH Li.,

RINA YOSE SH.,

Panitera Pengganti tsb,

ANDRIAN HALOMOAN TUMANGGOR,
S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)